



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan Oktober dua ribu dua puluh, dalam persidangan Pengadilan Agama Kendari yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Hj. Irianti M. binti H. Mane, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan Bunga Duri III No.10, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. Kamal S, S.H., M.H. dkk, advokat/penasehat hukum dari Hj. Irianti M. binti H. Mane yang berkantor di Jl. Brigjen Katamso, Lrg. Bolubu, No. 5, RT/RW 001/001, Kelurahan Baruga, Kecamatan. Baruga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register surat kuasa Nomor 283/SK/2020 tanggal 20 Juli 2020 sebagai Penggugat;

Dan

H.M. Nazir Fattah alias Muhammad Natsir bin Abd. Fattah, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Bengkel Mobil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Pattimura (depan Gudang Graha), RT. 017/RW.006, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada IWAN, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum dari H.M. Nazir Fattah alias Muhammad Natsir bin Abd. Fattah yang berkantor di Jalan Wedahu No6, Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register surat

Hal.1 dari 7 hal. Put. Akta Perdamaian No.532/Pdt.G/2020/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Nomor 334/SK/2020 tanggal 3 September 2020, sebagai
Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs. H. Muh Iqbal, M.H., dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sebagai berikut:

Dalam hal ini pihak pertama dan pihak kedua bersedia mengakhiri persengketaan seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat (pihak pertama) tertanggal 15 Juli 2020 dengan register perkara Nomor : 532/Pdt.G/2020/PA.Kdi tanggal 20 Juli 2020. Untuk itu pihak pertama dan pihak kedua telah mengadakan persetujuan yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Damai dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Kesepakatan;

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk membagi harta bersama dengan secara musyawarah, mufakat;

Pasal 2

Penyelesaian Perselisihan

Bahwa dengan terselenggaranya kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh pihak pertama dan pihak kedua, telah sepakat mengakhiri semua bentuk perselisihan yang telah terjadi baik di dalam maupun di luar Pengadilan

Pasal 3

Jenis dan Pembagian Obyek

I. Benda Bergerak;

1. Benda bergerak berupa:

Hal.2 dari 7 hal. Put. Akta Perdamaian No.532/Pdt.G/2020/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. 1 (satu) unit lemari televisi ukiran 1,70 x 2 meter;
- 1.2. 1 (satu) unit meja makan, terbuat dari kayu jati, ukuran 1,5 x 2 meter;
- 1.3. 4 (empat) buah kursi teras;
- 1.4. 6 (enam) unit kursi makan terbuat dari kayu jati;
- 1.5. 1 (satu) unit tempat tidur merek Jepara dan kasur ukuran nomor 1;
- 1.6. 1 (satu) unit lemari 2 badan yang terbuat dari kayu jati;
- 1.7. 2 (dua) buah guci bundar;
- 1.8. 2 (dua) buah guci gajah;
- 1.9. 2 (dua) buah guci mawar;
- 1.10. 2 (dua) buah hiasan dinding bertuliskan Allah – Muhammad;
- 1.11. 1 (satu) buah hiasan dinding Pintu Ka'bah;

Adalah milik dan diserahkan kepada pihak pertama;

1.12. Pihak kedua memberikan uang sejumlah Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada pihak pertama paling lambat tanggal 30 November 2020;

2. Harta-harta bergerak berupa:

- 2.1. 1 (satu) set kursi Sofa Oscar 321;
- 2.2. 1 (satu) unit Air Conditioner (AC) merk Sharp 1 PK;
- 2.3. 1 (satu) unit Air Conditioner (AC) merk Sharp ½ PK;
- 2.4. 1 (satu) unit jam dinding ukiran Jepara, tinggi 1,5 meter;
- 2.5. 1 (satu) buah hiasan dinding "Asmaul Husna";
- 2.6. 2 (dua) buah hiasan dinding bertuliskan "Ayat Kursiy";
- 2.7. 1 (satu) buah hiasan dinding adzan 5 waktu;
- 2.8. 1 (satu) buah Raodah;
- 2.9. 1 (satu) unit televisi layar datar merk LG 52 inci;
- 2.10. 1 (satu) unit tempat tidur nomor 2 merk Ligna;
- 2.11. 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk LG;
- 2.12. 1 (satu) unit lemari makan merk Stenlees;
- 2.13. 1 (satu) unit lemari pakaian 3 pintu yang terbuat dari kayu jati;
- 2.14. 1 (satu) buah guci kursi;
- 2.15. 2 (dua) buah meja teras;

Hal.3 dari 7 hal. Put. Akta Perdamiaan No.532/Pdt.G/2020/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.16. 1 (satu) unit lemari piring yang terbuat dari kayu jati, tinggi 1,70 meter;
- 2.17. 1 (satu) unit mesin cuci merek LG, kapasitas 9 kg (manual);
- 2.18. 1 (satu) unit kompor gas 2 tungku merek Henai;
- 2.19. 1 (satu) buah kursi multi fungsi merek Procella;
- 2.20. 1 (satu) unit lemari jualan merek stenless;
- 2.21. 1 (satu) unit sepeda motor merek Fino tahun 2017;

Adalah milik dan diserahkan kepada pihak kedua;

II. Benda Tidak Bergerak;

- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 788/Kel. Puwatu, Gambar Situasi Tgl. 22-10-1996 No. 2354/1996, luas: 720 M² (tujuh ratus dua puluh meter persegi) atas nama pemegang hak MUHAMMAD NATSIR beserta 1 (satu) unit rumah permanen seluas 174 M² (sertaus tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Pattimura (depan Gudang Graha), RT. 017/ RW.006, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai Lawalata;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai lawalata;
- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pattimura
- sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai Sriwati (ada Bengkel yang dikelola oleh Dodo);
Adalah milik dan diserahkan kepada pihak kedua;

- Bahwa Hutang atau kredit yang diambil bersama pihak pertama dan pihak kedua pada tahun 2013 di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang dikenal dengan Bank Sultra Kendari berdasarkan Hak Tanggungan melalui Notaris/PPAT Irwan Addy Sanusi, S.H. yang semula sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan saat diajukan gugatan *a quo* tersisa kurang lebih sebesar Rp 328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) adalah tanggung jawab dan dibayar oleh pihak kedua;

Pasal 4

Hal.4 dari 7 hal. Put. Akta Perdamaian No.532/Pdt.G/2020/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesepakatan perdamaian ini berlaku sejak ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua;

Pasal 5

Surat kesepakatan perdamaian ini dibuat secara sadar dalam keadaan sehat serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Kendari menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 532/Pdt.G/2020/PA Kendari

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal.5 dari 7 hal. Put. Akta Perdamaian No.532/Pdt.G/2020/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami, Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H, sebagai Hakim Ketua, DR. H.Mudjahid,S.H., M.H., dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kendari Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Kdi tanggal 20 Juli 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd. Jabbar, S.Ag, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DR. H. Mudjahid, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

Abd. Jabbar, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- PNBP Surat kuasa :Rp.10.000,00
- Panggilan : Rp360.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal.6 dari 7 hal. Put. Akta Perdamaian No.532/Pdt.G/2020/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal.7 dari 7 hal. Put. Akta Perdamaian No.532/Pdt.G/2020/PA Kdi